



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Deputi dan Inspektur Utama;
5. Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah;
6. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
7. Sekretaris KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota;
di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akan menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei Penilaian Integritas merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan dari SPI adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di KPU.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai agar segera merespon ketika terpilih menjadi responden Survei Penilaian Integritas (SPI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden yang terpilih dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota aktif dalam mengisi survei.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup:

1. Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) yang terdiri dari
 - a. Responden internal (pegawai/pejabat instansi) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Responden eksternal (masyarakat/pengusaha yang berhubungan dengan instansi); serta
 - c. Responden ahli/*expert* yang relevan.
2. Unit Eselon II dan Wilayah yang menjadi sampling Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023, yaitu:
 - a. Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU

| No | Unit Eselon II |
|----|---|
| 1 | Biro Perencanaan dan Organisasi |
| 2 | Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |
| 3 | Biro Sumber Daya Manusia |
| 4 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |
| 5 | Biro Logistik |
| 6 | Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa |
| 7 | Biro Perundang-Undangan |
| 8 | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
| 9 | Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan |
| 10 | Pusat Data dan Teknologi Informasi |

- b. Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah:

| No | Wilayah | No | Wilayah |
|----|-----------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Provinsi DKI Jakarta | 18 | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 2 | Provinsi Jawa Tengah | 19 | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 3 | Provinsi DI Yogyakarta | 20 | Provinsi Papua Selatan |
| 4 | Provinsi Jawa Timur | 21 | Provinsi Bali |
| 5 | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 22 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |

| | | | |
|----|-----------------------------|----|-------------------------------|
| 6 | Provinsi Sumatera Utara | 23 | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 7 | Provinsi Sumatera Barat | 24 | Provinsi Papua Pegunungan |
| 8 | Provinsi Riau | 25 | Provinsi Bengkulu |
| 9 | Provinsi Jambi | 26 | Provinsi Maluku Utara |
| 10 | Provinsi Sumatera Selatan | 27 | Provinsi Banten |
| 11 | Provinsi Lampung | 28 | Provinsi Bangka Belitung |
| 12 | Provinsi Kalimantan Barat | 29 | Provinsi Papua Barat Daya |
| 13 | Provinsi Kalimantan Tengah | 30 | Provinsi Kepulauan Riau |
| 14 | Provinsi Kalimantan Selatan | 31 | Provinsi Papua Barat |
| 15 | Provinsi Kalimantan Timur | 32 | Provinsi Sulawesi Barat |
| 16 | Provinsi Sulawesi Utara | 33 | KPU Provinsi Kalimantan Utara |
| 17 | Provinsi Sulawesi Tengah | 34 | KPU Provinsi Papua Tengah |

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

E. Isi Edaran

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, diinformasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 akan berlangsung mulai bulan Agustus – Oktober 2023, KPK RI dibantu oleh PT. Marketing Sentratama Indonesia (*Frontier Group*) sebagai pihak ketiga yang akan mengirimkan kuesioner kepada responden terpilih melalui berbagai saluran komunikasi. Pengiriman link survei dilakukan secara resmi melalui:
 - a. *WhatsApp Blast* menggunakan akun atas nama SPI 2023 (dengan centang hijau);
 - b. *Email Blast* dengan subject *email* Survei Penilaian Integritas 2023 yang dikirimkan dari research@frontier.co.id atau no-reply@kpk.go.id.
2. Responden yang telah menerima kuesioner survei melalui saluran komunikasi, agar segera merespon ketika terpilih menjadi responden SPI;
3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, dihimbau untuk seluruh Satuan Kerja yang menjadi sampling SPI agar:
 - a. Menayangkan video SPI 2023 pada *Website* resmi masing-masing Satuan Kerja beserta *QR code* pendaftaran SPI bagi responden eksternal. Video tersebut dapat diunduh pada *link* https://bit.ly/Video_SPI_2023_KPU;

- b. Memasang *standing banner* pada tempat pelayanan pada masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan contoh pemasangan yang dapat diakses pada *link* <https://bit.ly/QR-Code-SPI-2023-KPU>;
- c. Memposting poster terkait SPI 2023 pada *Instagram* resmi masing-masing Satuan Kerja. Poster tersebut dapat diunduh pada *link* https://bit.ly/IG_Post_SPI_2023_KPU;
- d. Panduan Pengisian Kuesioner SPI 2023 responden internal, eksternal dan eksper dapat diunduh pada *link* https://bit.ly/Pengisian_Kuesioner_SPI_2023_KPU.

Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkannya surat edaran yang baru.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HASYIM ASY'ARI